

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2001:5) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik disebut juga akuntansi pemerintahan dan juga disebut sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak keberhasilan penerapan *accrual base* di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat.

Halim (2013:3) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik didefinisikan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Renyowijoyo (2013:1) berpendapat bahwa akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai alat pertanggung jawaban publik.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan publik yang dipakai sebagai alat pertanggung jawaban publik yang selanjutnya diolah menjadi informasi keuangan yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Sehingga akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang ditetapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial.

Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan dipersiapkan manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkan nya (Yadiati 2007: 157).

Munawir (2002:56) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan.

Kasmir (2014:7) berpendapat bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada kondisi saat ini atau periode tertentu.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sektor publik adalah informasi atas laporan keuangan atau kondisi keuangan pada suatu suatu perusahaan ataupun lembaga publik seperti pemerintahan, BUMN, LSM dan lain-lain yang merupakan suatu alat penting yang dijadikan pertanggung jawaban dan alat komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Terdapat tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik:

- a. **Kepatuhan dan Pengelolaan**
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
- b. **Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif**
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- c. **Perencanaan dan Informasi Otorisasi**
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
- d. **Hubungan masyarakat**
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. **Sumber fakta dan gambaran**
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi lebih dalam.

Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik

Mardiasmo (2009:20) berpendapat bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan, dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Halim (2012:20) berpendapat bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawaban dan keterangan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan sektor publik adalah kewajiban memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban meminta keterangan atas kinerja dan tindakan atas kondisi keuangan atau laporan keuangan suatu perusahaan ataupun suatu pemerintahan.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal, dan akuntabilitas horisontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosur* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah,

pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Selanjutnya akuntabilitas laporan keuangan sektor publik merupakan suatu kewajiban untuk menyajikan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan mengenai laporan keuangan atas pengelolaan dana suatu pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dinyatakan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Selain itu juga telah dijelaskan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bastian (2015:6) menyatakan bahwa desa menurut definisi universal merupakan sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (rural).

Pengertian desa menurut para ahli:

R. Bintarto (1997) berpendapat bahwa desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Sutarjo (1995) berpendapat bahwa desa adalah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat..

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada pada geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah desa di Indonesia sangat beragam penyebutannya, misalnya “gampong” di Aceh, “kampung” di Sunda, “nagari” di Padang, “wanus” di Sulawesi Utara, serta “dusun dan marga” di Sumatera Selatan.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa sendiri terdiri atas sekretaris, bendahara, dan kepala seksi atau juga kepala urusan.

Saparin (2002) berpendapat bahwa pemerintah desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Yuliansyah (2016:27) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDes disusun dengan memperhatikan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes tahun sebelumnya.

Andi (2016) menyatakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturandesa.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas Anggaran Penerimaan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan

dengan peraturan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Fungsi-fungsi APBDes menurut Ardi Hamzah (2015) dalam Yuliansyah (2016:28):

- a. Fungsi otorisasi.
- b. Fungsi perencanaan.
- c. Fungsi pengawasan.
- d. Fungsi alokasi..
- e. Fungsi distribusi.
- f. Fungsi akuntabilitas

Struktur APBDes berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, terdiri atas:

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa
- 1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari:

- a) Pendapatan asli desa

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi yang ada di desa. Pendapatan asli desa terdiri atas:

1. Hasil usaha
2. Hasil aset
3. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong

4. Lain-lain pendapatan asli desa

b) Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas:

- a. Dana Desa.
- b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD).
- d. Bantuan keuangan dari APBD provinsi
- e. Bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota.

2) Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dalam belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
 - b) Operasional pemerintah desa.
 - c) Tunjangan dan operasional BPD.
 - d) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- 3) Pembiayaan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
- b. Pencairan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dijelaskan “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan

desa”. Pada prinsipnya pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara transparansi, partisipatisi, dan akuntabilitas. Transparansi berarti dalam pengelolaan keuangan desa harus secara terbuka, partisipatisi atau partisipatif berarti melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas atau akuntabel berarti pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Yuliansyah (2017:47) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah siklus yang terpadu dan terintegrasi antar suatu tahapan dengan tahapan lainnya. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa yang terpadu dan terintegrasi antar suatu tahapan dengan tahapan lainnya yang pada prinsipnya pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara transparansi, partisipatisi, dan akuntabilitas dan harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai rencana.

Penyelenggaran kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana ini

dialokasikan pada bagian anggaran kementerian dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaran kewenangan desa ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Penciran dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Perencanaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2014 perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Senduk (2001) berpendapat bahwa perencanaan keuangan adalah proses merencanakan tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang dimaksud dengan tujuan keuangan itu adalah keinginan keuangan yang ingin direalisasikan.

Dorimulu (2003) dalam artikelnya, berpendapat bahwa perencanaan keuangan atau *Financial planning* merupakan “Proses mencapai tujuan hidup yakni masa depan yang sejahtera dan bahagia lewat penataan keuangan”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan perencanaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang merencanakan tujuan-

tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang agar masa depan suatu desa sejahtera yang dianggarkan dalam APBDDesa.

Dalam perencanaan pembangunan desa tertuang kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RPJMDes untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yang mana rancangan ini memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014) dan sedangkan RKPDDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju. RKP merupakan penjabaran dari RPJM desa.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Dalam penyusunan RPJMDes, pemerintah desa atau kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diikiti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan perwakilan kelompok yang ada pada masyarakat. Rancangan RPJMDes akan dijadikan lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJMDes. Rancangan peraturan desa tentang RPJMDes akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan

desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDes. RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan paling lama terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RKPDes disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDes ini mulai disusun pada bulan juli tahun berjalan.

Dalam rancangan RKPDes paling sedikit berisi tentang:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya
- 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- 5) Pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri dari unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Penyusunan APBDes berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang peraturan Perencanaan Keuangan Desa sebagai berikut :

- a) Sekretaris desa Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan

rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- b) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/ walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/ walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Dalam hal bupati/ walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang sebagaimana dimaksud peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal bupati/ walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Bintoro dalam Adisasmita (2011:55) berpendapat bahwa pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Sumarna (2015) berpendapat bahwa pelaksanaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa yang berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 1 ayat 8 telah dijelaskan peraturan pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan semua pendapatan dan pengeluaran desa dengan tujuan melakukan program desa dilakukan melalui kas desa.

Beberapa hal yang harus dilakukan atau dilaksanakan pemerintah desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a) Semua pendapatan dan pengeluaran desa dengan tujuan melakukan program desa dilakukan melalui rekening kas desa.
- b) Khusus desa yang tidak ada bank di daerahnya maka pengaturannya dilakukan oleh pemerintah Kota/Kabupaten. Semuan pendapatan dan pengeluaran desa wajib didukung dengan data yang valid, lengkap, dan sah.
- c) Pemerintah tidak boleh memungut untuk pendapatan desa selain yang ada dalam peraturan desa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional desa maka bendahara desa bisa menyimpan dana dalam kas desa. Peraturan tersebut dirancang dan ditetapkan sebagai peraturan Bupati/Walikota.

- d) Dalam APBDesa setiap pengeluaran yang bisa menjadi beban baik secara operasional tidak di benarkan karena hal tersebut harus terlebih dahulu masuk dalam peraturan desa. Pengeluaran desa tidak digunakan sebagai belanja perangkat desa dan peraltan kantir yang dimasukkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan dana mendadak atau darurat harus terlebih dahulu membuat perincian anggaran dana yang telah disepakati oleh kepala desa.

Penatausahaan Keuangan Desa

Sumarna (2015) berpendapat bahwa penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

Saiman (2002) berpendapat bahwa penatausahaan atau tata usaha adalah suatu kegiatan pencatatan dan penyusunan berbagai macam keterangan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah pencatatan dan penyusunan berbagai macam keterangan terkait transaksi keuanagan dalam satu tahun anggaran yang dilakukan oleh bendahara desa.

Yuliansyah (2016:63) berpendapat bahwa dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, maka dilakukan penatausahaan keuangan yang baik wajib dilaksanakan serta dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam hal ini adalah bendahara desa dibawah pengawasan kepala desa.

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang desa pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa bendahara harus melakukan pembukaan setiap penerimaan dan pengeluaran, dan melaksanakan tutup buku pada akhir bulan secara rutin dan tertib. Bendahara desa bertanggungjawab untuk menciptakan suatu sistem pencatatan yang membuat laporan keuangan yang benar, lengkap, akurat, andal dan tepat waktu. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 siklus penatausahaan keuangan desa sebagai berikut:

- a) Penatausahaan keuangan desa dimulai dengan ditetapkan nya peraturan desa tentang APBDesa.
- b) Berdasarkan APBDesa maka pemerintah desa melakukan transaksi keuangan berupa penerimaan kas sebagai sumber pendapatan desa dan pengeluaran kas berupa belanja untuk menjalankan operasional dan program-program desa.
- c) Dengan bukti tranaksi keuangan (kas masuk dan kas keluar) yang sah terutama Surat Permintaan Pembayaran dan Bukti Penerimaan Kas, bendahara mencatatnya dalam buku-buku kas (buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank).
- d) Bendahara desa melakukan penutupan pada setiap bulannya terhadap pada setiap buku kas itu dan membuatnya sebagai laporan kepada kepala desa.
- e) Bendahara desa mebukukan masing-masing trnsaksi yang dicatat dalam buku kas ke masing-masing akun/rekening-rekening yang terdapat di buku besar.

- f) Pada saat menyusun laporan keuangan, baik sementara maupun tahunan, bendahara desa harus menyusun neraca saldo yang merupakan ringkasan saldo dari setiap akun/ rekening yang terdapat di buku besar.
- g) Selanjutnya, bendahara desa menghitung dan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun/rekening yang sesuai dengan aset lancar untuk penyusunan laporan kekayaan milik desa.
- h) Bendahara desa menyusun laporan keuangan.

Pelaporan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan dilaporkan paling maksimal akhir bulan juli tahun berjalan. Sementara laporan semester akhir tahun dilaporkan paling maksimal bulan januari tahun berikutnya.

Pertanggung jawaban APBDes

Berdasarkan KBBi pertanggung jawaban adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu atau memberikan jawaban dan menanggung segala akibatnya.

Istanto berpendapat bahwa pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Berdasarkan pendapat diatas pertanggung jawaban adalah kewajiban memberikan jawaban dan menanggung segala sesuatu hal yang terjadi dalam realisasi perencanaan keuangan yang meliputi penerimaan, pendapatan dan belanja dalam Anggaran Penerimaan Belanja Desa.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggung jawaban terdiri dari:

- a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan di lampiri:
- 2) Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
- 3) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- b) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- c) Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d) Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan, antara lain:

Ariko (2014) berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petalabumi Kecamatan Saberida Kabupaten Indigiri Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa Desa Petalabumi sudah cukup baik berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Walaupun masih ada kekurangan dari segi pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap masyarakat.

Agustina (2017) berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang). Metode penelitian yang digunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Sumberurip masih belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Dewanti (2016) berjudul Perencanaan Pengelolaan Keuangan Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perencanaan


pengelolaan keuangan di Desa Boreng. Metode yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan yang ada di Desa Boreng belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Kadjudju, Morasa, Lambey (2017) berjudul Analisis Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban APBDes Desa Motandoi dan Motandoi Selatan belum sepenuhnya sesuai, hanya perencanaan dan pelaksanaan yang telau sesuai.

Orangbio, Tinangon, dan Gerungai (2017) berjudul Analisis Perencanaan dan Pertanggung jawaban APBDes Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mondondow. Metode yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan dan pertanggung jawaban APBDes pada Desa Inobonto II hanya perencanaan nya saja yang sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian tentang perencanaan dan pertanggung jawaban APBDes Desa Karanganyar Tahun 2018 sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014